



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Giovani Septiendi Putra panggilan Gio;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 4 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perwira 1 RT 002 RW 003
Kelurahan Belakang Balok Kecamatan
Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang keu;

Terdakwa penangkapan sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 8/Pen.Pid/2024/PN Bkt tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Giovani Septiendi Putra panggilan Gio bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama. 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy formulir aktivasi rekening bantuan TKMP Kemenaker dengan No Rek 1783747395 An TKMP1 105161 BALABO Food Belakang Balok terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Giovani Septiendi Putra panggilan Gio, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain antara bulan September Tahun 2023 atau setidaknya

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu pada tahun 2023, yang bertempat di Bank BNI Cabang Pembantu Bukittinggi Jalan Belakang Pasar Aur Kuning Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 saksi Rahdian Aprino, SE selaku Lurah pada Belakang balok Kota Bukittinggi mengumpulkan para pedagang yang ada di kelurahan belakang balok dimana saksi Rahdian Aprino, SE melaksanakan Program Pembinaan ketenagakerjaan bantuan tenaga Kerja mandiri Pemula Tahun 2023 berupa bantuan dana lepas dari Kementrian Ketenegaan Kerja Republik Indonesia dimana untuk menerima dana bantuan tersebut saksi selaku lurah harus membentuk kelompok tenaga kerja mandiri dalam usaha belanja barang dan bahan untuk membuat produk makanan jasa boga lalu dibentuklah kelompok tenaga kerja mandiri tersebut dengan nama Balabo Food Belakang Balok Kota Bukittinggi yang di ketua oleh terdakwa atas dasar rapat anggota kelompok dan disahkan dengan Surat pembentukan kelompok yang di keluarkan lurah Belakang balok pada tanggal 04 Mei 2023 yang diketahui Lurah Belakang Balok Kota Bukittinggi.

Setelah Kelompok tenaga kerja keja mandiri yang bernama Balabo Food Belakang Balok Kota Bukittinggi terbentuk lalu Kelompok tenaga kerja mandiri tersebut mengajukan kelompoknya selaku penerima bantuan program pembinaan ketenagakerjaan tenaga kerja mandiri pemula tahap 1 dengan Surat keputusan dari PPK Direktorat Bina Perluasan kesempatan Kerja direktorat jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3/314/PK.03.03/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian kerjasama antara PPK Direktorat bina perluasan kesempatan kerja ditjen binapenta dan PKK kemennaker RI dengan kelompok Balabo Food Belakang Balok Kota Bukittinggi tentang pelaksanaan dan Pencairan Bantuan Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Nomor : 3/4118/PK.03.03/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023. Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 18.00 wib terdakwa menerima email dari

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemnaker menyatakan bahwa terhadap pencarian bantuan lepas kelompok tenaga kerja mandiri Balabo Food sudah bisa dicairkan pada tanggal 11 september 2023, terdakwa tidak memberitahu kepada anggota kelompok terdakwa lalu pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 08:03 Wib terdakwa datang ke kantor lurah meminta tandatangan serta stempel dari lurah sebagai syarat pencarian dana tersebut ke Bank BNI setelah itu terdakwa langsung menuju ke kantor cabang pembantu Bank BNI Jalan Belakang pasar Aur Kuning kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi lalu terdakwa menyerahkan persyaratan yang diminta oleh pihak bank setelah syarat-syarat pencairan diserahkan lalu pihak bank memperoses pencairan dana bantuan lepas tersebut, setelah berhasil mengambil uang tunai tersebut di teller Bank BNI sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa meninggalkan Bank tersebut.

Bahwa kemudian saksi Irma Dwi Susanti dan anggota kelompok coba mengetahui kalau terdakwa telah mencairkan dana kelompok secara diam-diam lalu saksi Irma menelpon nomor HP terdakwa namun yang mengangkat telpon terdakwa adalah orang tua terdakwa dan orang tua terdakwa menjelaskan kalau terdakwa tidak ada di rumah, karena merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa tersebut saksi Irma Dwi Susanti yang mewakili dari kelompok tenaga kerja mandiri Balabo Food melaporkan terdakwa ke kantor Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, kelompok tenaga kerja mandiri Balabo Food yang beranggotakan 9 (sembilan) orang telah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiar :

Terdakwa Giovani Septiendi Putra panggilan Gio, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain antara bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, yang bertempat di Bank BNI Cabang Pembantu Bukittinggi Jalan Belakang Pasar Aur Kuning Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 saksi Rahdian Aprino, SE selaku Lurah pada Belakang balok Kota Bukittinggi mengumpulkan para pedagang yang ada di kelurahan belakang balok dimana saksi Rahdian Aprino, SE melaksanakan Program Pembinaan ketenagakerjaan bantuan tenaga Kerja mandiri Pemula Tahun 2023 berupa bantuan dana lepas dari Kementrian Ketenegaan Kerja Republik Indonesia dimana untuk menerima dana bantuan tersebut saksi selaku lurah harus membentuk kelompok tenaga kerja mandiri dalam usaha belanja barang dan bahan untuk membuat produk makanan jasa boga lalu dibentuklah kelompok tenaga kerja mandiri tersebut dengan nama Balabo Food Belakang Balok Kota Bukittinggi yang di ketua oleh terdakwa atas dasar rapat anggota kelompok dan disahkan dengan Surat pembentukan kelompok yang di keluarkan lurah Belakang balok pada tanggal 04 Mei 2023 yang diketahui Lurah Belakang Balok Kota Bukittinggi.

Setelah Kelompok tenaga kerja keja mandiri yang bernama Balabo Food Belakang Balok Kota Bukittinggi terbentuk lalu Kelompok tenaga kerja mandiri tersebut mengajukan kelompoknya selaku penerima bantuan program pembinaan ketenagakerjaan tenaga kerja mandiri pemula tahap 1 dengan Surat keputusan dari PPK Direktorat Bina Perluasan kesempatan Kerja direktorat jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3/314/PK.03.03/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian kerjasama antara PPK Direktorat bina perluasan kesempatan kerja ditjen binapenta dan PKK kemennaker RI dengan kelompok Balabo Food Belakang Balok Kota Bukittinggi tentang pelaksanaan dan Pencairan Bantuan Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bantuan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Nomor : 3/4118/PK.03.03/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023. Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 18.00 wib terdakwa menerima email dari Kemnaker menyatakan bahwa terhadap pencarian bantuan lepas kelompok tenaga kerja mandiri Balabo Food sudah bisa dicairkan pada tanggal 11 september 2023, terdakwa tidak memberitahu kepada anggota kelompok terdakwa lalu pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 08:03 Wib terdakwa datang ke kantor lurah meminta tandatangan serta stempel dari lurah sebagai syarat pencarian dana tersebut ke Bank BNI setelah itu terdakwa langsung menuju ke kantor cabang pembantu Bank BNI Jalan Belakang pasar Aur Kuning kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi lalu terdakwa menyerahkan persyaratan yang diminta oleh pihak bank setelah syarat-syarat pencairan diserahkan lalu pihak bank memproses pencairan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana bantuan lepas tersebut, setelah berhasil mengambil uang tunai tersebut di teller Bank BNI sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa meninggalkan Bank tersebut.

Bahwa kemudian saksi Irma Dwi Susanti dan anggota kelompok coba mengetahui kalau terdakwa telah mencairkan dana kelompok secara diam-diam lalu saksi Irma menelpon nomor HP terdakwa namun yang mengangkat telpon terdakwa adalah orang tua terdakwa dan orang tua terdakwa menjelaskan kalau terdakwa tidak ada di rumah, karena merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa tersebut saksi Irma Dwi Susanti yang mewakili dari kelompok tenaga kerja mandiri Balabo Food melaporkan terdakwa ke kantor Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, kelompok tenaga kerja mandiri Balabo Food yang beranggotakan 9 (sembilan) orang telah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irma Dwi Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya pengelapan dana kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa dan juga tinggal dalam satu lingkungan di Kelurahan belakang balok;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Rahdian Aprino, S.E. selaku Lurah di daerah belakang balok mengumpulkan para pedagang yang ada di daerah belakang balok, dikarenakan Saksi Rahdian Aprino, S.E. melaksanakan Program Pembinaan Ketenagakerjaan, dengan cara bantuan tenaga kerja mandiri pemula tahun 2023 yaitu bantuan dana lepas dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
 - Bahwa dimana untuk menerima bantuan tersebut Saksi Rahdian Aprino, S.E. harus membentuk kelompok tenaga kerja mandiri dalam



usaha belanja barang dan bahan untuk membuat produk makanan jasa boga, lalu terbentuklah kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut;

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) terbentuknya di daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi;
- Bahwa terbentuknya kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) atas dasar kesepakatan bersama anggota kelompok lainnya yang diberi nama "Balabo Food";
- Bahwa setelah itu rencana selanjutnya anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), memilih ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) dengan cara ditanya- ditanya kepada anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yang mempunyai luang waktu dan bisa IT serta juga yang bisa mengikuti pelatihan di Padang;
- Bahwa setelah itu dari anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut memilih Terdakwa sebagai ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) dengan alasan Terdakwa yang mempunyai luang waktu;
- Bahwa setelah Terdakwa dipilih jadi ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut, lalu Terdakwa mengawali rencana kerjanya, kemudian anggota kelompok dari kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) melakukan register untuk kartu kuning menyatakan anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) belum mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa kemudian kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) mengajukan kelompoknya untuk menerima bantuan dari Program Pembinaan Ketenagakerjaan pemula tahap 1 (satu) dari surat keputusan dari PPK Direktorat Bina Perluasan kesepakatan kerja Direktorat Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesepakatan kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 3/314/PK.03.03/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama antara PPK Direktorat Bina Perluasan kesepakatan kerja Direktorat Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kelompok tenaga kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri pemula (TKMP) bernama Balabo Food di daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi tersebut;

- Bahwa setelah itu keluarlah surat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 3/314/PK.03.03/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 mengenai kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) Balabo Food lulus seleksi menerima bantuan dari PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

- Bahwa setelah itu anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) membuat group WA, kemudian Ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yaitu Terdakwa memberitahukan dana akan cair, maka buatlah rencana dagang kuliner yang bukan snack;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 19 Juli 2023 di Hotel Achsana di Padang;

- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Pelatihan dari Padang anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) kemudian berkumpul di rumah Saksi yang berada di belakang balok, saat itu Terdakwa menyampaikan cara menggunakan dana tersebut setiap belanja barang/bahan harus menggunakan Nota belanja yang suatu saat akan dipertanggung jawabkan;

- Bahwa kemudian Terdakwa ada menyampaikan setelah pulang dari Pelatihan di Padang dana akan cair tunggu aja, namun Saksi mendapatkan kabar dari TKMP yang lain dana kelompok TKM itu sudah cair, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dana cair hari Jum'at, namun hari Senin akan dicek kebenarannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB datang ke kantor Lurah daerah belakang balok Bukittinggi meminta tandatangan serta stempel untuk pencairan dana kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yang ketuanya Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota-anggota lain pergi ke kantor Lurah karena Saksi serta anggota-anggota lain penasaran, dan kemudian Saksi melihat CCTV disekitar kantor Lurah, dari CCTV itu Saksi melihat Terdakwa datang ke kantor Lurah untuk mengambil stempel;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi seharusnya tidak diperbolehkan melihat rekaman CCTV di Kantor Lurah, namun Saksi memaksa ingin melihat karena urusan dana kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);
- Bahwa kemudian kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) Balabo Food di Daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi tentang pelaksanaan pencairan bantuan Program Pembinaan Ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula Nomor : 3/4118/PK.03.03/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 Terdakwa menerima e-mail dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan terhadap pencairan bantuan lepas untuk kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) Balabo Food sudah bisa dicairkan pada tanggal 11 September 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penarikan uang bantuan program pembinaan ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula ke Bank BNI Kantor Cabang pembantu berada di belakang Pasar Aur Kuning sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) itu untuk kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tanpa sepengetahuan anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), seharusnya dana itu buat anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);
- Bahwa hingga saat ini uang tersebut belum didapat oleh anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);
- Bahwa atas dana bantuan yang seharusnya buat anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), malah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi juga sudah melapor ke Lurah Daerah belakang balok, namun jawaban Lurah tidak bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi yang mewakili dari anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) menanyakan kepada orang tua Terdakwa juga namun orang tua Terdakwa menjawab tidak bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dihubungi oleh Saksi berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat-angkat oleh Terdakwa, maka Saksi yang mewakili anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi tentang dana belum

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dibagikan ke anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);

- Bahwa atas bukti surat yang ditunjukkan dipersaidangan oleh Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh Saksi sebagai berikut :

1 (satu) bundel Fotocopy Formulir Aktivasi Rekening Bantuan TKMP Kemnaker dengan No.Rek 1783747395 a.n TKMP1 105161 Balabo Food Belakang Balok, yang berisikan:

- a. Bukti Penerimaan Uang 2 (dua) lembar.
- b. Formulir pembukaan rekening Nasabah Perusahaan 3 (tiga) lembar.
- c. Surat Pembentukan Kelompok 1 (satu) lembar)
- d. Fotocopy KTP 1 (satu) lembar.
- e. Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 / 314/PK.03.03/VII/2023 6 enam lembar.
- f. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI dengan Kelompok Balabo Food Nomor: 3/4118/PK.03.03/VIII/2023 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- g. Surat Pernyataan 1 (satu) lembar.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahdian Aprino, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya pengelapan dana kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa merupakan warga Saksi yang bergabung dalam kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yang berada di Kelurahan belakang balok;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) terbentuknya di daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi selaku Lurah di daerah belakang balok mengumpulkan para pedagang yang ada di daerah belakang balok, dikarenakan Saksi melaksanakan Program Pembinaan Ketenagakerjaan, dengan cara bantuan tenaga kerja mandiri pemula tahun 2023 yaitu bantuan dana lepas dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Bahwa dimana untuk menerima bantuan tersebut Saksi harus membentuk kelompok tenaga kerja mandiri dalam usaha belanja barang dan bahan untuk membuat produk makanan jasa boga, lalu terbentuklah kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut;
- Bahwa terbentuknya kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) atas dasar kesepakatan bersama anggota kelompok lainnya yang diberi nama "Balabo Food";
- Bahwa kemudian kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) mengajukan kelompoknya untuk menerima bantuan dari Program Pembinaan Ketenagakerjaan pemula tahap 1 (satu) dari surat keputusan dari PPK Direktorat Bina Perluasan kesepakatan kerja Direktorat Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesepakatan kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 3/314/PK.03.03/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama antara PPK Direktorat Bina Perluasan kesepakatan kerja Direktorat Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) bernama Balabo Food di daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi tersebut;
- Bahwa setelah itu keluarlah surat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 3/314/PK.03.03/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 mengenai kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) Balabo Food lulus seleksi menerima bantuan dari PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penarikan uang bantuan program pembinaan ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula ke Bank Negara Indoensia Kantor Cabang pembantu berada di belakang Pasar Aur Kuning sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) itu untuk kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tanpa sepengetahuan anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), seharusnya dana itu buat anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);

- Bahwa hingga saat ini uang tersebut belum didapat oleh anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);
- Bahwa atas dana bantuan yang seharusnya buat anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), malah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa atas bukti surat yang ditunjukkan dipersaidangan oleh Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh Saksi sebagai berikut :

1 (satu) bundel Fotocopy Formulir Aktivasi Rekening Bantuan TKMP Kemnaker dengan No.Rek 1783747395 a.n TKMP1 105161 Balabo Food Belakang Balok, yang berisikan:

- a. Bukti Penerimaan Uang 2 (dua) lembar.
- b. Formulir pembukaan rekening Nasabah Perusahaan 3 (tiga) lembar.
- c. Surat Pembentukan Kelompok 1 (satu) lembar
- d. Fotocopy KTP 1 (satu) lembar.
- e. Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 / 314/PK.03.03/VII/2023 6 enam lembar.
- f. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI dengan Kelompok Balabo Food Nomor: 3/4118/PK.03.03/VIII/2023 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- g. Surat Pernyataan 1 (satu) lembar.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Susi Kemala Nengsih panggilan Neneng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa dan juga tinggal dalam satu lingkungan di Kelurahan belakang balok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Rahdian Aprino, S.E. selaku Lurah di daerah belakang balok mengumpulkan para pedagang yang ada di daerah belakang balok, dikarenakan Saksi Rahdian Aprino, S.E. melaksanakan Program Pembinaan Ketenagakerjaan, dengan cara bantuan tenaga kerja mandiri pemula tahun 2023 yaitu bantuan dana lepas dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Bahwa dimana untuk menerima bantuan tersebut Saksi Rahdian Aprino, S.E. harus membentuk kelompok tenaga kerja mandiri dalam usaha belanja barang dan bahan untuk membuat produk makanan jasa boga, lalu terbentuklah kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) terbentuknya di daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi;
- Bahwa terbentuknya kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) atas dasar kesepakatan bersama anggota kelompok lainnya yang diberi nama "Balabo Food";
- Bahwa setelah itu rencana selanjutnya anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), memilih ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) dengan cara ditanya- ditanya kepada anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yang mempunyai luang waktu dan bisa IT serta juga yang bisa mengikuti pelatihan di Padang;
- Bahwa setelah itu dari anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut memilih Terdakwa sebagai ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) dengan alasan Terdakwa yang mempunyai luang waktu;
- Bahwa setelah Terdakwa dipilih jadi ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut, lalu Terdakwa mengawali rencana kerjanya, kemudian anggota kelompok dari kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) melakukan register untuk kartu kuning menyatakan anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) belum mendapatkan perkerjaan;
- Bahwa kemudian kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) mengajukan kelompoknya untuk menerima bantuan dari Program Pembinaan Ketenagakerjaan pemula tahap 1 (satu) dari surat keputusan dari PPK Direktorat Bina Perluasan kesepakatan kerja

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesepakatan kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 3/314/PK.03.03/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;

- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama antara PPK Direktorat Bina Perluasan kesepakatan kerja Direktorat Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) bernama Balabo Food di daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi tersebut;
- Bahwa setelah itu keluarlah surat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 3/314/PK.03.03/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 mengenai kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) Balabo Food lulus seleksi menerima bantuan dari PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Bahwa setelah itu anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) membuat group WA, kemudian Ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yaitu Terdakwa memberitahukan dana akan cair, maka buatlah rencana dagang kuliner yang bukan snack;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 19 Juli 2023 di Hotel Achsana di Padang;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Pelatihan dari Padang anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) kemudian berkumpul di rumah Saksi yang berada di belakang balok, saat itu Terdakwa menyampaikan cara menggunakan dana tersebut setiap belanja barang/bahan harus menggunakan Nota belanja yang suatu saat akan dipertanggung jawabkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada menyampaikan setelah pulang dari Pelatihan di Padang dana akan cair tunggu aja, namun Saksi mendapatkan kabar dari TKMP yang lain dana kelompok TKM itu sudah cair, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dana cair hari Jum'at, namun hari Senin akan dicek kebenarannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB datang ke kantor Lurah daerah belakang balok Bukittinggi meminta tandatangan serta

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempel untuk pencairan dana kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yang ketuanya Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota-anggota lain pergi ke kantor Lurah karena Saksi serta anggota-anggota lain penasaran, dan kemudian Saksi melihat CCTV disekitar kantor Lurah, dari CCTV itu Saksi melihat Terdakwa datang ke kantor Lurah untuk mengambil stempel;
- Bahwa Saksi seharusnya tidak diperbolehkan melihat rekaman CCTV di Kantor Lurah, namun Saksi memaksa ingin melihat karena urusan dana kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);
- Bahwa kemudian kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) Balabo Food di Daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi tentang pelaksanaan pencairan bantuan Program Pembinaan Ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula Nomor : 3/4118/PK.03.03/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 Terdakwa menerima E-mail dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan terhadap pencairan bantuan lepas untuk kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) Balabo Food sudah bisa dicairkan pada tanggal 11 September 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penarikan uang bantuan program pembinaan ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula ke Bank Negara Indoensia Kantor Cabang pembantu berada di belakang Pasar Aur Kuning sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) itu untuk kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tanpa sepengetahuan anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), seharusnya dana itu buat anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);
- Bahwa hingga saat ini uang tersebut belum didapat oleh anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);
- Bahwa atas dana bantuan yang seharusnya buat anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), malah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi Irma Dwi Susanti yang mewakili dari anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) menanyakan kepada orang tua Terdakwa juga namun orang tua Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tidak bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah dihubungi oleh Saksi Irma Dwi Susanti berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat-angkat oleh Terdakwa, maka Saksi Irma Dwi Susanti yang mewakili anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi tentang dana belum juga dibagikan kepada anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);
- Bahwa atas bukti surat yang ditunjukkan dipersidangan oleh Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh Saksi sebagai berikut :

1 (satu) bundel Fotocopy Formulir Aktivasi Rekening Bantuan TKMP Kemnaker dengan No.Rek 1783747395 a.n TKMP1 105161 Balabo Food Belakang Balok, yang berisikan:

- a. Bukti Penerimaan Uang 2 (dua) lembar.
- b. Formulir pembukaan rekening Nasabah Perusahaan 3 (tiga) lembar.
- c. Surat Pembentukan Kelompok 1 (satu) lembar
- d. Fotocopy KTP 1 (satu) lembar.
- e. Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 / 314/PK.03.03/VII/2023 6 enam lembar.
- f. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI dengan Kelompok Balabo Food Nomor: 3/4118/PK.03.03/VIII/2023 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- g. Surat Pernyataan 1 (satu) lembar.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tanti Indrianti panggilan Tanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya pengelapan dana kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan sering bertemu Terdakwa, serta Saksi adalah anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) sedangkan Terdakwa merupakan Ketua dari kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), dan Saksi dan Terdakwa juga tinggal satu lingkungan di kelurahan belakang balok;
- Bahwa sebelumnya Saksi Rahdian Aprino, S.E. selaku Lurah di daerah belakang balok mengumpulkan para pedagang yang ada di daerah belakang balok, dikarenakan Saksi Rahdian Aprino, S.E. melaksanakan Program Pembinaan Ketenagakerjaan, dengan cara bantuan tenaga kerja mandiri pemula tahun 2023 yaitu bantuan dana lepas dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Bahwa dimana untuk menerima bantuan tersebut Saksi Rahdian Aprino, S.E. harus membentuk kelompok tenaga kerja mandiri dalam usaha belanja barang dan bahan untuk membuat produk makanan jasa boga, lalu terbentuklah kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) terbentuknya di daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi;
- Bahwa terbentuknya kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) atas dasar kesepakatan bersama anggota kelompok lainnya yang diberi nama "Balabo Food";
- Bahwa setelah itu rencana selanjutnya anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), memilih ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) dengan cara ditanya- ditanya kepada anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yang mempunyai luang waktu dan bisa IT serta juga yang bisa mengikuti pelatihan di Padang;
- Bahwa setelah itu dari anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut memilih Terdakwa sebagai ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) dengan alasan Terdakwa yang mempunyai luang waktu;
- Bahwa setelah Terdakwa dipilih jadi ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut, lalu Terdakwa mengawali rencana kerjanya, kemudian anggota kelompok dari kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) melakukan register untuk kartu kuning

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) belum mendapatkan pekerjaan;

- Bahwa kemudian kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) mengajukan kelompoknya untuk menerima bantuan dari Program Pembinaan Ketenagakerjaan pemula tahap 1 (satu) dari surat keputusan dari PPK Direktorat Bina Perluasan kesepakatan kerja Direktorat Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesepakatan kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 3/314/PK.03.03/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama antara PPK Direktorat Bina Perluasan kesepakatan kerja Direktorat Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) bernama Balabo Food di daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi tersebut;
- Bahwa setelah itu keluarlah surat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 3/314/PK.03.03/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 mengenai kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) Balabo Food lulus seleksi menerima bantuan dari PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Bahwa setelah itu anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) membuat group WA, kemudian Ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yaitu Terdakwa memberitahukan dana akan cair, maka buatlah rencana dagang kuliner yang bukan snack;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 19 Juli 2023 di Hotel Achsana di Padang;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Pelatihan dari Padang anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) kemudian berkumpul di rumah Saksi yang berada di belakang balok, saat itu Terdakwa menyampaikan cara menggunakan dana tersebut setiap belanja barang/bahan harus menggunakan Nota belanja yang suatu saat akan dipertanggung jawabkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada menyampaikan setelah pulang dari Pelatihan di Padang dana akan cair tunggu aja, namun Saksi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kabar dari TKMP yang lain dana kelompok TKM itu sudah cair, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dana cair hari Jum'at, namun hari Senin akan dicek kebenarannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB datang ke kantor Lurah daerah belakang balok Bukittinggi meminta tandatangan serta setempel untuk pencairan dana kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yang ketuanya Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota-anggota lain pergi ke kantor Lurah karena Saksi serta anggota-anggota lain penasaran, dan kemudian Saksi melihat CCTV disekitar kantor Lurah, dari CCTV itu Saksi melihat Terdakwa datang ke kantor Lurah untuk mengambil stempel;

- Bahwa Saksi seharusnya tidak diperbolehkan melihat rekaman CCTV di Kantor Lurah, namun Saksi memaksa ingin melihat karena urusan dana kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);

- Bahwa kemudian kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) Balabo Food di Daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi tentang pelaksanaan pencairan bantuan Program Pembinaan Ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula Nomor : 3/4118/PK.03.03/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 Terdakwa menerima E-mail dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan terhadap pencairan bantuan lepas untuk kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) Balabo Food sudah bisa dicairkan pada tanggal 11 September 2023;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penarikan uang bantuan program pembinaan ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula ke Bank Negara Indoensia Kantor Cabang pembantu berada di belakang Pasar Aur Kuning sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) itu untuk kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tanpa sepengetahuan anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), seharusnya dana itu buat anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);

- Bahwa hingga saat ini uang tersebut belum didapat oleh anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dana bantuan yang seharusnya buat anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), malah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi Irma Dwi Susanti yang mewakili dari anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) menanyakan kepada orang tua Terdakwa juga namun orang tua Terdakwa menjawab tidak bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dihubungi oleh Saksi Irma Dwi Susanti berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat-angkat oleh Terdakwa, maka Saksi Irma Dwi Susanti yang mewakili anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi tentang dana belum juga dibagikan kepada anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);
- Bahwa atas bukti surat yang ditunjukkan dipersaidangan oleh Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh Saksi sebagai berikut :

1 (satu) bundel Fotocopy Formulir Aktivasi Rekening Bantuan TKMP Kemnaker dengan No.Rek 1783747395 a.n TKMP1 105161 Balabo Food Belakang Balok, yang berisikan:

- a. Bukti Penerimaan Uang 2 (dua) lembar.
- b. Formulir pembukaan rekening Nasabah Perusahaan 3 (tiga) lembar.
- c. Surat Pembentukan Kelompok 1 (satu) lembar)
- d. Fotocopy KTP 1 (satu) lembar.
- e. Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 / 314/PK.03.03/VII/2023 6 enam lembar.
- f. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI dengan Kelompok Balabo Food Nomor: 3/4118/PK.03.03/VIII/2023 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- g. Surat Pernyataan 1 (satu) lembar.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Safrudin panggilan Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya pengelapan dana kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dan sering bertemu Terdakwa, serta Saksi adalah anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) sedangkan Terdakwa merupakan Ketua dari kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), dan Saksi dan Terdakwa juga tinggal satu lingkungan di kelurahan belakang balok;
- Bahwa sebelumnya Saksi Rahdian Aprino, S.E. selaku Lurah di daerah belakang balok mengumpulkan para pedagang yang ada di daerah belakang balok, dikarenakan Saksi Rahdian Aprino, S.E. melaksanakan Program Pembinaan Ketenagakerjaan, dengan cara bantuan tenaga kerja mandiri pemula tahun 2023 yaitu bantuan dana lepas dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Bahwa dimana untuk menerima bantuan tersebut Saksi Rahdian Aprino, S.E. harus membentuk kelompok tenaga kerja mandiri dalam usaha belanja barang dan bahan untuk membuat produk makanan jasa boga, lalu terbentuklah kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) terbentuknya di daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi;
- Bahwa terbentuknya kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) atas dasar kesepakatan bersama anggota kelompok lainnya yang diberi nama "Balabo Food";
- Bahwa setelah itu rencana selanjutnya anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), memilih ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) dengan cara ditanya- ditanya kepada anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yang mempunyai luang waktu dan bisa IT serta juga yang bisa mengikuti pelatihan di Padang;
- Bahwa setelah itu dari anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut memilih Terdakwa sebagai ketua kelompok

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) dengan alasan Terdakwa yang mempunyai luang waktu;

- Bahwa setelah Terdakwa dipilih jadi ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut, lalu Terdakwa mengawali rencana kerjanya, kemudian anggota kelompok dari kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) melakukan register untuk kartu kuning menyatakan anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) belum mendapatkan perkerjaan;
- Bahwa kemudian kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) mengajukan kelompoknya untuk menerima bantuan dari Program Pembinaan Ketenagakerjaan pemula tahap 1 (satu) dari surat keputusan dari PPK Direktorat Bina Perluasan kesepakatan kerja Direktorat Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesepakatan kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 3/314/PK.03.03/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama antara PPK Direktorat Bina Perluasan kesepakatan kerja Direktorat Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) bernama Balabo Food di daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi tersebut;
- Bahwa setelah itu keluarlah surat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 3/314/PK.03.03/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 mengenai kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) Balabo Food lulus seleksi menerima bantuan dari PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Bahwa setelah itu anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) membuat group WA, kemudian Ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yaitu Terdakwa memberitahukan dana akan cair, maka buatlah rencana dagang kuliner yang bukan snack;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 19 Juli 2023 di Hotel Achsana di Padang;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Pelatihan dari Padang anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) kemudian

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul di rumah Saksi yang berada di belakang balok, saat itu Terdakwa menyampaikan cara menggunakan dana tersebut setiap belanja barang/bahan harus menggunakan Nota belanja yang suatu saat akan dipertanggung jawabkan;

- Bahwa kemudian Terdakwa ada menyampaikan setelah pulang dari Pelatihan di Padang dana akan cair tunggu aja, namun Saksi mendapatkan kabar dari TKMP yang lain dana kelompok TKM itu sudah cair, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dana cair hari Jum'at, namun hari Senin akan dicek kebenarannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB datang ke Kantor Lurah Daerah belakang balok Bukittinggi meminta tandatangan serta setempel untuk pencairan dana kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yang ketuanya Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi bersama anggota-anggota lain pergi ke kantor Lurah karena Saksi serta anggota-anggota lain penasaran, dan kemudian Saksi melihat CCTV disekitar kantor Lurah, dari CCTV itu Saksi melihat Terdakwa datang ke kantor Lurah untuk mengambil stempel;

- Bahwa Saksi seharusnya tidak diperbolehkan melihat rekaman CCTV di Kantor Lurah, namun Saksi memaksa ingin melihat karena urusan dana kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);

- Bahwa kemudian kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) Balabo Food di Daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi tentang pelaksanaan pencairan bantuan Program Pembinaan Ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula Nomor : 3/4118/PK.03.03/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 Terdakwa menerima E-mail dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyatakan terhadap pencairan bantuan lepas untuk kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) Balabo Food sudah bisa dicairkan pada tanggal 11 September 2023;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penarikan uang bantuan program pembinaan ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula ke Bank Negara Indoensia Kantor Cabang pembantu berada di belakang Pasar Aur Kuning sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) itu untuk kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP)



tanpa sepengetahuan anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), seharusnya dana itu buat anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);

- Bahwa hingga saat ini uang tersebut belum didapat oleh anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);

- Bahwa atas dana bantuan yang seharusnya buat anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), malah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri;

- Bahwa kemudian Saksi Irma Dwi Susanti yang mewakili dari anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) menanyakan kepada orang tua Terdakwa juga namun orang tua Terdakwa menjawab tidak bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah dihubungi oleh Saksi Irma Dwi Susanti berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat-angkat oleh Terdakwa, maka Saksi Irma Dwi Susanti yang mewakili anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi tentang dana belum juga dibagikan kepada anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);

- Bahwa atas bukti surat yang ditunjukkan dipersaidangan oleh Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh Saksi sebagai berikut :

1. (satu) bundel Fotocopy Formulir Aktivasi Rekening Bantuan TKMP Kemnaker dengan No.Rek 1783747395 a.n TKMP1 105161 Balabo Food Belakang Balok, yang berisikan:

- a. Bukti Penerimaan Uang 2 (dua) lembar.
- b. Formulir pembukaan rekening Nasabah Perusahaan 3 (tiga) lembar.
- c. Surat Pembentukan Kelompok 1 (satu) lembar)
- d. Fotocopy KTP 1 (satu) lembar.
- e. Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 / 314/PK.03.03/VII/2023 6 enam lembar.
- f. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI dengan Kelompok Balabo Food Nomor: 3/4118/PK.03.03/VIII/2023 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- g. Surat Pernyataan 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. Saksi Sera Sonita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
 - Bahwa Saksi ketahui pertama sekali pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat diruang Costumer Service (ruang pelayanan nasabah) Bank Negara Indoensia di Kantor Cabang Pembantu yang beralamat di Jalan Belakang Pasar Aurkuning Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk panjang Kota Bukittinggi, Terdakwa telah mencairkan dana bantuan lepas dari Kemenaker (Kementrian Tenaga kerja) untuk modal usaha Tenaga kerja mandiri Pemula (TKMP) bernama Balabo Food;
 - Bahwa Terdakwa kurang lebih pukul 8.00 pagi lewat pada hari Senin tanggal 11 September 2023, karena pengurusan dokumen dan lain-lainnya akhirnya sekitar pukul 11.00 WIB penarikan dilaksanakan;
 - Bahwa Terdakwa harus melengkapi Syaratnya mengisi formulir untuk mencairkan dana bantuan lepas dari Kemenaker (Kementrian Tenaga kerja) untuk modal usaha Tenaga kerja mandiri Pemula (TKMP) bernama Balabo Food dengan melampirkan KTP, Surat Pembentukan Kelompok yang diketahui oleh Lurah setempat, SK dari Kemenaker Republik Indonesia, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemenaker Republik Indonesia yang bernama Balabo Food, kemudian Terdakwa melakukan aktivasi rekening untuk penarikan dana tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penarikan uang bantuan program pembinaan ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula ke Bank Negara Indoensia Kantor Cabang pembantu berada di belakang Pasar Aur Kuning sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) itu untuk kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);
 - Bahwa Terdakwa penarikannya secara tunai;
 - Bahwa Terdakwa juga hanya 1 (satu) kali penarikan di Bank Negara Indoensia di Kantor Cabang Pembantu yang beralamat di Jalan Belakang Pasar Aurkuning Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Gugukpanjang Kota Bukittinggi tersebut;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bukti surat yang ditunjukkan dipersaidangan oleh Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh Saksi sebagai berikut :

1 (satu) bundel Fotocopy Formulir Aktivasi Rekening Bantuan TKMP Kemnaker dengan No.Rek 1783747395 a.n TKMP1 105161 Balabo Food Belakang Balok, yang berisikan:

- a. Bukti Penerimaan Uang 2 (dua) lembar.
- b. Formulir pembukaan rekening Nasabah Perusahaan 3 (tiga) lembar.
- c. Surat Pembentukan Kelompok 1 (satu) lembar
- d. Fotocopy KTP 1 (satu) lembar.
- e. Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 / 314/PK.03.03/VII/2023 6 enam lembar.
- f. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI dengan Kelompok Balabo Food Nomor: 3/4118/PK.03.03/VIII/2023 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- g. Surat Pernyataan 1 (satu) lembar.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi Rahdian Aprino, SE. selaku Lurah di daerah belakang balok mengumpulkan para pedagang yang ada di daerah belakang balok, dikarenakan Saksi Rahdian Aprino, S.E. melaksanakan Program Pembinaan Ketenagakerjaan, dengan cara bantuan tenaga kerja mandiri pemula tahun 2023 yaitu bantuan dana lepas dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Bahwa dimana untuk menerima bantuan tersebut Saksi Rahdian Aprino, S.E. harus membentuk kelompok tenaga kerja mandiri dalam usaha belanja barang dan bahan untuk membuat produk makanan jasa boga, lalu terbentuklah kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) terbentuknya di daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi;
- Bahwa terbentuknya kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) atas dasar kesepakatan bersama anggota kelompok lainnya yang diberi nama "Balabo Food";
- Bahwa setelah itu rencana selanjutnya anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), memilih ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) dengan cara ditanya- ditanya kepada anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yang mempunyai luang waktu dan bisa IT serta juga yang bisa mengikuti pelatihan di Padang;
- Bahwa setelah itu dari anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut memilih Terdakwa sebagai ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) dengan alasan Terdakwa yang mempunyai luang waktu;
- Bahwa setelah itu dari anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut memilih Terdakwa sebagai ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) dengan alasan Terdakwa yang mempunyai luang waktu;
- Bahwa setelah Terdakwa dipilih jadi ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tersebut, lalu Terdakwa mengawali rencana kerjanya, kemudian anggota kelompok dari kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) melakukan register untuk kartu anggota menyatakan anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) belum mendapatkan perkerjaan;
- Bahwa kemudian kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) mengajukan kelompoknya untuk menerima bantuan dari Program Pembinaan Ketenagakerjaan pemula tahap 1 (satu) dari surat keputusan dari PPK Direktorat Bina Perluasan kesepakatan kerja Direktorat Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesepakatan kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 3/314/PK.03.03/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama antara PPK Direktorat Bina Perluasan kesepakatan kerja Direktorat Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan PKK Kementerian

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) bernama Balabo Food di daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi tersebut;

- Bahwa setelah itu keluarlah surat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 3/314/PK.03.03/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 mengenai kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) Balabo Food lulus seleksi menerima bantuan dari PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- Bahwa setelah itu anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) membuat group WA, kemudian Ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yaitu Terdakwa memberitahukan dana akan cair, maka buatlah rencana dagang kuliner yang bukan snack;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 19 Juli 2023 di Hotel Achsana di Padang;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Pelatihan dari Padang anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) berkumpul di rumah Saksi yang berada di belakang balok, saat itu Terdakwa menyampaikan cara menggunakan dana tersebut setiap belanja barang/bahan harus menggunakan Nota belanja yang suatu saat akan dipertanggung jawabkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada menyampaikan setelah pulang dari Pelatihan di Padang dana akan cair tunggu aja, namun Saksi mendapatkan kabar dari TKMP yang lain dana kelompok TKM itu sudah cair, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dana cair hari Jum'at, namun hari Senin akan dicek kebenarannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB datang ke kantor Lurah daerah belakang balok Bukittinggi meminta tandatangan serta setempel untuk pencairan dana kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yang ketuanya Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di ruang Customer Service (ruang pelayanan nasabah) Bank Negara Indoensia di Kantor Cabang Pembantu yang beralamat di Jalan Belakang Pasar Aurkuning Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Gugukpanjang Kota Bukittinggi, Terdakwa telah mencairkan dana bantuan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lepas dari Kemenaker (Kementrian Tenaga kerja) untuk modal usaha Tenaga kerja mandiri Pemula (TKMP) bernama Balabo Food;

- Bahwa Terdakwa kurang lebih pukul 8.00 pagi lewat pada hari Senin tanggal 11 September 2023, karena pengurusan dokumen dan lain-lainnya akhirnya sekitar pukul 11.00 WIB penarikan dilaksanakan;

- Bahwa Terdakwa harus melengkapi Syaratnya mengisi formulir untuk mencairkan dana bantuan lepas dari Kemenaker (Kementrian Tenaga kerja) untuk modal usaha Tenaga kerja mandiri Pemula (TKMP) bernama Balabo Food dengan melampirkan KTP, Surat Pembentukan Kelompok yang diketahui oleh Lurah setempat, SK dari Kemenaker Republik Indonesia, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemenaker Republik Indonesia yang bernama Balabo Food, kemudian Terdakwa melakukan aktivasi rekening untuk penarikan dana tersebut;

- Bahwa Terdakwa penarikannya secara tunai;

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang bantuan program pembinaan ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula ke Bank Negara Indoensia Kantor Cabang pembantu berada di belakang Pasar Aur Kuning sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) itu untuk kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tanpa sepengetahuan anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), seharusnya dana itu buat anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);

- Bahwa hingga saat ini uang tersebut belum dibagi-bagi ke anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);

- Bahwa atas dana bantuan yang seharusnya buat anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), malah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri;

- Bahwa atas bukti surat yang ditunjukkan dipersaidangan oleh Penuntut Umum tersebut dibenarkan Terdakwa sebagai berikut :

1 (satu) bundel Fotocopy Formulir Aktivasi Rekening Bantuan TKMP Kemnaker dengan No.Rek 1783747395 a.n TKMP1 105161 Balabo Food Belakang Balok, yang berisikan:

- a. Bukti Penerimaan Uang 2 (dua) lembar.
- b. Formulir pembukaan rekening Nasabah Perusahaan 3 (tiga) lembar.



c. Surat Pembentukan Kelompok 1 (satu) lembar)

d. Fotocopy KTP 1 (satu) lembar.

e. Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 / 314/PK.03.03/VII/2023 6 enam lembar.

f. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI dengan Kelompok Balabo Food Nomor: 3/4118/PK.03.03/VIII/2023 sebanyak 3 (tiga) lembar.

g. Surat Pernyataan 1 (satu) lembar.

- Bahwa Terdakwa juga hanya 1 (satu) kali penarikan di Bank Negara Indonesia di Kantor Cabang Pembantu yang beralamat di Jalan Belakang Pasar Aurkuning Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Gugukpanjang Kota Bukittinggi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bundle fotokopi formulir aktifitas rekening bantuan TKMP KEMNAKER dengan Nomor Rekening 1783747395 an. TKMP 105161 Balabo Food Belakang Balok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kemudian Saksi Irma Dwi Susanti yang mewakili dari anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) menanyakan kepada orang tua Terdakwa juga namun orang tua Terdakwa menjawab tidak bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah dihubungi oleh Saksi Irma Dwi Susanti berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak diangkat-angkat oleh Terdakwa, maka Saksi Irma Dwi Susanti yang mewakili anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi tentang dana belum juga dibagikan kepada anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penarikan uang bantuan program pembinaan ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula ke Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Kantor Cabang pembantu berada di belakang Pasar Aur Kuning sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) itu untuk kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tanpa sepengetahuan anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), seharusnya dana itu buat anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);

- Bahwa hingga saat ini uang tersebut belum didapat oleh anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);
- Bahwa atas dana bantuan yang seharusnya buat anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), malah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri;
- Bahwa atas bukti surat yang ditunjukan dipersaidangan oleh Penuntut Umum tersebut dibenarkan oleh Saksi sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel Fotocopy Formulir Aktivasi Rekening Bantuan TKMP Kemnaker dengan No.Rek 1783747395 a.n TKMP1 105161 Balabo Food Belakang Balok, yang berisikan:
 - a. Bukti Penerimaan Uang 2 (dua) lembar.
 - b. Formulir pembukaan rekening Nasabah Perusahaan 3 (tiga) lembar.
 - c. Surat Pembentukan Kelompok 1 (satu) lembar)
 - d. Fotocopy KTP 1 (satu) lembar.
 - e. Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 / 314/PK.03.03/VII/2023 6 enam lembar.
 - f. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI dengan Kelompok Balabo Food Nomor: 3/4118/PK.03.03/VIII/2023 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - g. Surat Pernyataan 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke muka persidangan seseorang yang bernama Giovanni Septiendi Putra panggilan Gio sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya dan tidak terganggu akalnya, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, atau yang mengecualikan hukuman pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjeknya yaitu Terdakwa adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa atau sebagai tujuan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang bahwa mengenai istilah melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H. diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Rahdian Aprino, S.E. selaku Lurah dari Daerah belakang balok mengumpulkan para pedagang yang ada di Daerah belakang balok, dikarenakan Saksi Rahdian Aprino, S.E. melaksanakan Program Pembinaan Ketenagakerjaan, dengan cara bantuan tenaga kerja mandiri pemula tahun 2023 yaitu bantuan dana lepas dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dimana untuk menerima bantuan tersebut Saksi Rahdian Aprino, S.E. harus membentuk kelompok tenaga kerja mandiri dalam usaha belanja barang dan bahan untuk membuat produk makanan jasa boga, lalu terbentuklah kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), kemudian pada tanggal 4 Mei 2023 kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) terbentuknya di Daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi;

Menimbang, bahwa kemudian terbentuklah kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) atas dasar kesepakatan bersama anggota kelompok lainnya yang diberi bernama "Balabo Food", setelah itu kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) bernama "Balabo Food" menyusun rencana kerja anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), dan sebelumnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) dengan suara terbanyak dari anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yang mempunyai luang waktu dan bisa IT, setelah terpilih Terdakwa menjadi Ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), setelah itu register untuk kartu kuning anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) belum mendapatkan pekerjaan setelah itu Terdakwa mengikuti pelatihan di Padang selama 3 (tiga) hari dari tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 19 Juli 2023 di Hotel Achsana di Padang;

Menimbang, bahwa kemudian kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) mengajukan kelompoknya untuk menerima bantuan dari Program Pembinaan Ketenagakerjaan pemula tahap 1 (satu) dari surat keputusan dari PPK Direktorat Bina Perluasan kesepakatan kerja Direktorat Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesepakatan kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 3/314/PK.03.03/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah lulus kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yang menerima bantuan atas dasar surat keputusan dari PPK Direktorat Bina Perluasan kesepakatan kerja Direktorat Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesepakatan kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 3/314/PK.03.03/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama antara PPK Direktorat Bina Perluasan kesepakatan kerja Direktorat Jendral pembinaan penempatan tenaga kerja dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) bernama Balabo Food di Daerah Kelurahan belakang balok Bukittinggi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) membuat group WA, kemudian Ketua kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yaitu Terdakwa memberitahukan dana akan cair, maka buatlah rencana dagang kuliner yang bukan snack;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa kembalinya dari Pelatihan di Padang anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) kemudian berkumpul di rumah Saksi Irma Dwi Susanti yang berada di belakang balok, saat itu Terdakwa menyampaikan cara menggunakan dana tersebut setiap belanja barang/bahan harus menggunakan Nota belanja yang suatu saat akan dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ada menyampaikan setelah pulang dari Pelatihan di Padang dana akan cair tunggu aja, namun Saksi Irma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Susanti mendapatkan kabar dari TKMP yang lain dana kelompok TKM itu sudah cair, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dana cair hari Jum'at, namun hari Senin akan dicek kebenarannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB datang ke Kantor Lurah Daerah belakang balok Bukittinggi meminta tandatangan serta setempel untuk pencairan dana kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) yang ketuanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Irma Dwi Susanti mamupun anggota lain jga tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Irma Dwi Susanti penasaran bersama anggota-anggota lain pergi ke Kantor Lurah karena Saksi Irma Dwi Susanti serta anggota-anggota lain penasaran, dan kemudian Saksi Irma Dwi Susanti melihat CCTV disekitar kantor Lurah, dari CCTV itu Saksi Irma Dwi Susanti melihat Terdakwa datang ke Kantor Lurah untuk mengambil stempel;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penarikan atas bantuan program pembinaan ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula ke Bank Bank Negara Indonesia Kantor Cabang pembantu berada di belakang Pasar Aur Kuning sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) itu untuk kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP) tanpa sepengetahuan anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), seharusnya dana itu buat anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB datang ke Kantor Bank Negera Indonesia dan bertemu dengan Saksi Sera Sonita (Karyawan Bank Negara Indoensia), Terdakwa hendak mencairkan dana dari Syaratnya mengisi formulir untuk mencairkan dana bantuan lepas dari Kemenaker (Kementrian Tenaga kerja) untuk modal usaha Tenaga kerja mandiri Pemula (TKMP) bernama Balabo Food, kemudian Saksi Sera Sonita (Karyawan Bank Negara Indoensia) menyampaikan kepada Terdakwa untuk melampirkan KTP, Surat Pembentukan Kelompok yang diketahui oleh Lurah setempat, SK dari Kemenaker Republik Indonesia, Surat Perjanjian Kerjasama antara Kemenaker Republik Indonesia yang bernama Balabo Food;, kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang kembali ke Kantor Bank Negara Indonesia dengan membawa persyaratan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang bantuan program pembinaan ketenagakerjaan bantuan tenaga kerja mandiri pemula ke Bank BNI Kantor Cabang pembantu berada di belakang Pasar Aur Kuning

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) itu untuk kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), atas dana bantuan tersebut yang seharusnya buat anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP), malah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan memohon untuk keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundle fotokopi formulir aktifitas rekening bantuan TKMP Kemnaker dengan Nomor Rekening 1783747395 an. TKMP 105161 Balabo Food Belakang Balok yang berisikan: v Bukti Penerimaan Uang 2 (dua) lembar, Formulir pembukaan rekening Nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan 3 (tiga) lembar, Surat Pembentukan Kelompok 1 (satu) lembar, Fotocopy KTP 1 (satu) lembar, Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 / 314/PK.03.03/VII/2023 6 enam lembar, Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI dengan Kelompok Balabo Food Nomor: 3/4118/PK.03.03/VIII/2023 sebanyak 3 (tiga) lembar, Surat Pernyataan 1 (satu) lembar, terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan anggota kelompok tenaga kerja mandiri pemula (TKMP);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Giovani Septiendi Putra panggilan Gio tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Giovani Septiendi Putra panggilan Gio dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bundle fotokopi formulir aktifitas rekening bantuan TKMP Kemnaker dengan Nomor Rekening 1783747395 an. TKMP 105161 Balabo Food Belakang Balok yang berisikan:

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti Penerimaan Uang 2 (dua) lembar.
- b. Formulir pembukaan rekening Nasabah Perusahaan 3 (tiga) lembar.
- c. Surat Pembentukan Kelompok 1 (satu) lembar
- d. Fotocopy KTP 1 (satu) lembar.
- e. Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 / 314/PK.03.03/VII/2023 6 enam lembar.
- f. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker RI dengan Kelompok Balabo Food Nomor: 3/4118/PK.03.03/VIII/2023 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- g. Surat Pernyataan 1 (satu) lembar.

Terlampir dalam berkas perkara Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Andi Hendrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., M.H. dan Melky Salahudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Astini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Ferik Demiral, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Astini

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkt